



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
UPTD PUSKESMAS WONOSOBO 2

Jl. KH Abdurrahman Wahid, Kalianget, Wonosobo, Kode Pos 56319
Telp. (0286) 325268, Email: puskw2@gmail.com

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 400.7.14.4/168/2025/Pusk.Wsb2

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELIS MUNTAFINGAH, A.Md.Keb
NIP : 199003312022032002
Pangkat/Golongan : Pengatur / II/c
Jabatan : Bidan Terampil
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 07010020012000009
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 2
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / NF125SD
AA6383XF / MH1JB511X6K718522 / JB51E-1714844
Harga Perolehan : 6.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Puskesmas Wonosobo 2;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Puskesmas Wonosobo 2 apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 03 Januari 2025

Yang Menyatakan

ELIS MUNTAFINGAH, A.Md.Keb
NIP. 199003312022032002

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 400.7.14.4/168/2025/Pusk.Wsb2

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : dr. DIAH EKAWATI ARIFIN
NIP : 197904202011012003
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / (IId)
Jabatan : Kepala Puskesmas Wonosobo 2 selaku Kuasa Pengguna Barang
Instansi : Puskesmas Wonosobo 2

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Puskesmas Wonosobo 2

Pihak Kedua

Nama : ELIS MUNTAFINGAH, A.Md.Keb
NIP : 199003312022032002
Pangkat/Golongan : Pengatur / II/c
Jabatan : Bidan Terampil
Instansi : Puskesmas Wonosobo 2
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 07010020012000009
Kode Barang : 1.3.2.02.001.004.001 - 2
Nama Barang : Sepeda Motor
Spesifikasi Barang : HONDA / NF125SD
AA6383XF / MH1JB511X6K718522 / JB51E-1714844
Harga Perolehan : 6.000.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
 2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
 4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Puskesmas Wonosobo 2



dr. DIAH EKAWATI ARIFIN
NIP. 197904202011012003

PIHAK KEDUA



ELIS MUNTAFINGAH, A.Md.Keb
NIP. 199003312022032002